**PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK**

**(Studi Kasus pada PT. Dwijaya Gasindo Makmur)**

**Oleh :**

**Zainal Arifin**

Fakultas Ekonomi, Magister Akuntansi

Universitas Negeri Jember

[aanzainalarifin@gmail.com](mailto:aanzainalarifin@gmail.com)

082332624227

**Abstrak :** Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap dan penyesuaian fiskal dalam rangka meminimalkan beban pajak PT. Dwijaya Gasindo Makmur. Metode penulisan artikel ini menggunakan penelitian deskriftif. Penulisan artikel ini mengumpulkan fakta dan identifikasi data yang membahas tentang permasalahan perencanaan pajak melalui penentuan metode penyusutan aset tetap dan penyesuaian fiskal terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan. Penelitian sederhana ini diharapkan dapat memberikan masukan pada manajemen perusahaan dalam melakukan penyusutan aset tetap dan penyesuaian fiskal terhadap penghasilan untuk mengoptimalkan beban pajak yang diperbolehkan menurut Undang – Undang Perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. PT. Dwijaya Gasindo Makmur perlu mempertimbangkan secara sungguh – sungguh mengenai keuntungan dan kerugian yang akan dialami akibat dari mengunakan metode penyusutan dan penyesuaian fiskal. Kesimpulan penelitian ini PT. Dwijaya Gasindo Makmur dalam menetukan metode penyusutan sudah tepat, tetapi perusahaan belum sepenuhnya memahami tentang penyesuaian fiskal untuk tujuan meminimalkan beban pajak yang akan terutang.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Penyusutan Aset Tetap, Penyesuaian Fiskal

1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Keberadaan sebuah entitas merupakan ciri dari sebuah lingkungan ekonomi yang dalam jangka pangjang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan *(going concern)*, kelangsungan hidup suatu usaha selalu dikaitkan dengan menajemen perusahaan dalam pengelolaanya agar bisa bertahan ketika kondisi ekonomi mengalami ketidakstabilan[[1]](#footnote-2) (Praptitorini & Januarti, 2007).

Teori keagenan mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham *(shareholder)* sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham atau investor untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham dan mereka harus mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal [[2]](#footnote-3)(Jensen & Meckling, 1976).

Semua perusahaan kecil, menengah, dan besar sekalipun sangat membutuhkan aktiva tetap untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari – hari. Aktiva tetap sangat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai komponen operasional dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup untuk menunjang kegiatan usaha dalam memperoleh keuntungan. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba rugi, bagi Badan usaha pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya *(expense)* sehingga akan menurunkan jumlah laba yang akan diterima.

Pajak sebagai beban atau biaya akan membuat suatu manajemen perusahaan untuk menekan beban atau biaya pajak dengan cara menggunakan suatu perencanaan pajak. Pada umumnya semua entitas bisnis akan selalu menyusun laporan keuangan yang pada akhirnya akan sangat berguna untuk melihat posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan akan berpengaruh pada kemajuan suatu perusahaan (Pusparini, 2013).

Asset tetap dalam akuntansi adalah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan usaha seperti : penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepihak lain, atau untuk tujuan adminstratif, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode tahun pajak. Asset tetap yang umumnya ada di perusahaan adalah tanah, Gedung, mesin, kendaraan, dan asset tetap lainnya untuk tujuan meningkatkan laba suatu entitas (Vitasari, 2014).

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satunya adalah terhadap Undang – Undang pajak penghasilan (Arifin, 2014).

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan dengan metode tertentu, perencanaan pajak terhadap pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil dalam mengurangi beban pajak yang terutang, dan besarnya biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang akan menjadi dasar penghitungan pajak terutang bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian sederhana tentang perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan penyesuaian fiskal untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Dwijaya Gasindo Makmur.

**Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya pada PT. Dwijaya Gasindo Makmur dalam melakukan perencanaan pajak *(Tax Planning)* melalui metode penyusutan aktiva tetap dan penyesuaian fiskal untuk tujuan meminimalkan beban pajak atau penghematan pajak penghasilan yang terutang bagi perusahaan.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2009)

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro di dalam bukunya (Sambodo, 2015) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa cirri – cirri pajak adalah sebagai berikut :

1. Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara.
2. Tanpa menerima keuntungan secara langsung
3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Berdasarkan undang – undang dalam hal pelaksanaannya, sehingga sangat tegas dan dapat dipaksakan.
5. Digunakan untuk membiayai anggaran pemerintahan/kemakmuran rakyat.
6. Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan (budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara.

**Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak untuk meminimumkan kewajiban pajak. Menurut (Zain, 2008) dalam penelitiannya (Ratag, 2013) strategi dalam hal perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. *Tax Saving*

*Tax saving* merupakan upaya efesiensi beban pajak melaui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

1. *Tax avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

1. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai semua peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan jadi tahu celah undang – undang perpajakan, sehingga perusahaan bisa memaksimal beban pajak tanpa melanggar undang – undang perpajakan yang berlaku.

1. Menunda kewajiban pembayaran pajak

Menunda kewajiban pembayaran pajak tanpa melanggar undang – undang yang berlaku melalui penundaan pembayaran PPN dengan cara menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

1. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dipungut oleh pihak lain yang merupakan pajak di bayar di muka.

Menurut (Tjahjono dan Husein, 2005) di dalam (Pusparini, 2013) menyatakan langkah – langkah dalam melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Penghasilan yang di kecualikan

Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan obyek pajak.

1. Memaksimal Biaya Fiskal

Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya – biaya yang dapat di kurangkan.

1. Menimalkan Tarif Pajak

Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin.

**Pengertian Aset Tetap**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 ( Revisi 2011) : Aset Tetap adalah Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrative yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Sedangkan menurut (waluyo, 2012) didalam (Mardjani, Kalangi, & Lambey, 2015) merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. Aset ini digolongkan menjadi aset tetap berwujud *(tangible fixed assets)* dan aset tetap tidak berwujud *(intangible fixed assets).*

**Jenis Aset Tetap**

Aset tetap sesuai dengan jenisnya dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Aset tetap tidak dapat disusutkan

Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset yang mempunyai umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Misalnya, tanah untuk bangunan kantor, atau untuk bangunan pabrik. Harga perolehan atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas.

b. Aset tetap dapat disusutkan

Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset yang umur atau masa manfaatnya terbatas. Jenis dari aset tetap yang dapat disusutkan terdiri dari dua kelompok, yaitu :

1. Aset tetap yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan (depresiasi) misalnya : bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor dan lain sebagainya.
2. Aset tetap yang bila pada masa manfaatnya telah berakhir tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis, harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan (deplesi). Misalnya : tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya.

**Metode Penyusutan**

Menurut (Suandy, 2011) didalam penelitianya (Mardjani et al., 2015) mendefinisikan ada beberapa metode yang berbeda untuk menghitung besarnya beban penyusutan, Beberapa metode tersebut yaitu:

1. Berdasarkan kriteria waktu, yaitu

* Metode garis lurus *(straight line method)*
* Metode pembebanan yang menurun (dipercepat):

1. Metode jumlah angka tahun *(sum of the year digit method);*
2. Metode saldo menurun ganda *(double declining balance method).*
3. Berdasarkan Penggunaan

* Metode jam jasa *(service hours method);*
* Metode jumlah unit produksi *(productive output method).*

**Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan**

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan[[3]](#footnote-4).

Metode penyusutan menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1. Metode garis lurus *(straight line method),* atau metode saldo menurun *(declining balance method)* untuk aset tetap berwujud bukan bangunan.
2. Metode garis lurus untuk aset tetap berwujud berupa bangunan.

Penggunaan metode penyusutan aset tetap berwujud disyaratkan taat asas (konsisten). Dalam hal Wajib Pajak menggunankan metode saldo menurun, maka sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Dengan memperhatikan pembukuan Wajib Pajak, apabila ditemukan adanya alat-alat kecil atau sering disebut *small tools* yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

**Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan**

Penentuan kelompok aset dan tarif penyusutan harta berwujud sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
4. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 1.** Kelompok Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud[[4]](#footnote-5)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelompok Harta Berwujud | Masa Manfaat | Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud Dalam | |
| Ayat (1) | Ayat (2) |
| 1. Bukan Bangunan   Kelompok 1  Kelompok 2  Kelompok 3  Kelompok 4 | 4 Tahun  8 Tahun  16 Tahun  20 Tahun | 25 %  12,5 %  6,25 %  5 % | 50 %  25 %  12,5 %  10 % |
| 1. Bangunan   Permanen  Tidak Permanen | 20 Tahun  10 Tahun | 5 %  10 % |  |

Sumber : UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Untuk memudahkan wajib pajak dalam memberikan keseragaman dalam menetukan pengelompokan aset tetap berwujud maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 96 /KMK.03/2009 tentang jenis – jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.[[5]](#footnote-6)

**Koreksi Fiskal**

Menurut Muljono dan Wicaksono (2009) dalam penelitiannya (Mardjani et al., 2015) koreksi fiskal adalah penghitungan pajak yang di akibatkan adanya perbedaan menurut penghitungan laba secara komersial dengan penghitungan laba menurut fiskal. Penghitungan secara komersial adalah penghitungan laba yang diakui secara standar akuntansi secara umum. Sedangkan penghitungan secara fiskal adalah penghitungan laba yang dilakukan dengan mempertimbangkan Undang – undang perpajakan yang berlaku. Adanya perbedaan dari penghtungan laba komersial dan fiskal akan mengakibatkan terjadinya koreksi berupa :

1. Koreksi Positif

Koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah di akui dalam laporan laba/rugi secara komersial semakin kecil, sehingga akan mengakibatkan laba perusahaan menurut fiskal akan bertambah.

1. Koreksi Negatif

Koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah di akui dalam laporan laba/rugi secara komersial, sehingga akan semakin besar bila dilihat secara fiskal.

**Tarif Penghasilan Kena Pajak**

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b tarif yang diterapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28%. Namun demikian berdasarkan pasal 17 ayat (2a) tariff tersebut sejak tahun 2010 menjadi 25%

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (2b)

Tarif diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham disetor di perdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008.

1. Tarif PPh Pasal 31 E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hurub b dan ayat (2a) yang dikenai atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Milyar.

1. Tarif Berdasarkan PP 46 Tahun 2013

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan Bersifat Final. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang peredaran usaha brutonya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak di kenai tarif pajak bersifat final sebesar 1% [[6]](#footnote-7).

**Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.** Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti/Tahun** | **Judul** | **Tujuan** | **Metode Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Ratag (2013) | Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Bank Sulut. | Mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap untuk menghitung PPh badan pada PT. Bank Sulut. | Deskriftif | PT. Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap |
| 2. | Katuuk, (2013) | Analisis Perencanan Pajak Melalui Revluasi Aktiva Tetap Pada PT. Angkasa Pura I (persero) Bandara Sam Ratulangi. | Untuk mengetahui pengaruh perencanaan Pajak pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Melalui Revaluasi Aktiva Tetap | Deskriftif Kuantitatif | Tarif penyusutan dan taksiran masa manfaat aktiva tetap pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) sesuai dengan Undang Perpajakan, Kenaikan biaya amortisasi akan menurunkan laba berdampak pada pengurangan beban PPh Badan |

1. **METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga penelitian ini mengumpulkan fakta dan identifikasi data yang membahas tentang permsalahan perencanaan pajak dibidang penyusutan aset tetap terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan.

**Jenis Data**

Jenis Data dalam Penelitian ini adalah :

1. Data Kuantitatif merupakan jenis data berupa laporan keuangan, daftar penyusutan aset tetap perusahaan, daftar aset tetap dari perusahaan.
2. Data Kualitatif merupakan berupa penjelasan dari pihak perusahaan, sejarah dan struktur organisasi dalam perusahaan serta keterangan-keterangan tertulis dari pihak yang berwenang di perusahaan

**Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan penelitian pada perusahaan, yang meliputi wawancara terhadap pihak yang berwenang.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data, meliputi sejarah singkat perusahaan, dan struktur organisasi.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Dwijaya Gasindo Makmur yang berada di Jl. Ambulu No. 157 Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yang bergerak dibidang usaha agen gas LPG 3Kg terbesar di Kecamatan Balung.

**Metode Analisis**

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Dengan metode analisis ini peneliti akan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang ada.

**Definisi Operasional**

Definisi operasional dari penelitian ini adalah.

1. Perhitungan adalah menghitung beban penyusutan aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan SAK maupun peraturan perpajakan.
2. Penyusutan adalah pengurangan nilai kegunaan aset tetap karena pemakaian, usia, dan sebagainya, yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan perusahaan.
3. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.
4. Penyesuaian Fiskal adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial ke penghasilan neto fiskal dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan dan pelaksanaanya sebagai dasar pengenaan pajak terutang.

Jadi, keseluruhan judul yang dimaksud adalah menghitung beban penyusutan aset tetap perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan maupun Peraturan Perpajakan dan melakukan koreksi fiskal negatif maupun koreksi fiskal positif yang dapat berpengaruh pada penghasilan kena pajak untuk menentukan beban pajak.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian PT. Dwijaya Gasindo Makmur menggunakan metode penyusutan garis lurus dalam laporan keuangan. Metode garis lurus adalah metode penyusutan yang menghasilkan nilai penyusutan yang sama, dimana selisih antara harga perolehan aset tetap dengan nilai residunya dibagi dengan masa manfaat aset yang akan menghasilkan beban penyusutan periodik.

Akan tetapi PT. Dwijaya Gasindo Makmur belum melakukan perencanaan pajak melalui penyesuain fiskal positif maupun penyesuaian fiskal negatif terhadap penghasilan yang bukan obyek pajak menurut Undang – undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 sehingga akan mengakibatkan pajak penghasilan yang akan dibayar terlalu besar.

Seperti yang akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini yang diperoleh dari Laporan keuangan PT. Dwijaya Gasindo Makmur periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 berikut ini :

**Tabel 3**. Penyusutan Aset Tetap Tahun Pajak 2015 Metode Garis Lurus

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Harta | Tahun Perolehan | Masa Manfaat | Tarif | Harga Perolehan | Beban Penyusutan 2015 |
| Kelompok 1 |  |  |  |  |  |
| CCTV | 2010 | 4 Tahun | 25% | 10.500.000 | **-** |
| Komputer Kantor | 2009 | 4 Tahun | 25% | 5.300.000 | **-** |
| Printer Epson L210 | 2015 | 4 Tahun | 25% | 4.100.000 | 1.025.000 |
| Laptop Thosiba | 2015 | 4 Tahun | 25% | 4.800.000 | 1.200.000 |
| Printer Epson LX 310 | 2010 | 4 Tahun | 25% | 500.000 | 125.000 |
| Pompa Air | 2015 | 4 Tahun | 25% | 380.000 | 95.000 |
| Lemari File | 2015 | 4 Tahun | 25% | 2.130.000 | - |
| Meja Kantor | 2014 | 4 Tahun | 25% | 750.000 | 187.500 |
| Kelompok 2 |  |  |  |  |  |
| Genset | 2011 | 8 Tahun | 12,5% | 41.775.000 | 5.221.875 |
| Pick Up Grandmax | 2015 | 8 Tahun | 12,5% | 207.800.000 | 25.975.000 |
| Pick Up Mitsubishi L 300 | 2010 | 8 Tahun | 12,5% | 241.750.000 | 30.218.750 |
| Pick Up Mitsubishi T 120 | 2009 | 8 Tahun | 12,5% | 445.650.000 | 55.706.000 |
| Pick Up Mitsubishi T 120 | 2011 | 8 Tahun | 12,5% | 235.500.000 | 29.437.500 |
| Pick Up Mitsubishi T 120 | 2013 | 8 Tahun | 12,5% | 161.500.000 | 20.187.500 |
| Pick Up Mitsubishi T 120 | 2015 | 8 Tahun | 12,5% | 356.500.000 | 44.562.500 |
| Roda Tiga Triseda Long | 2010 | 8 Tahun | 12,5% | 51.000.000 | 6.375.000 |
| Toyota Dyna 110 ST | 2011 | 8 Tahun | 12,5% | 889.200.000 | 111.150.000 |
| Toyota Dyna 110 ST | 2013 | 8 Tahun | 12,5% | 455.200.000 | 56.900.000 |
| Toyota Dyna 110 FT | 2009 | 8 Tahun | 12,5% | 439.500.000 | 54.937.500 |
| Toyota Dyna 110 FT | 2009 | 8 Tahun | 12,5% | 1.188.000.000 | 148.500.000 |
| Jumlah | - | - | - | ***4.741.835.000,-*** | ***591.804.375,-*** |

Sumber : Daftar Penyusutan Aset Tetap 2015

Dari laba rugi yang dibuat oleh perusahaan masih terdapat penghasilan yang belum dilakukan penyesuaian fiskal yaitu atas penghasilan dari penjualan gas LPG 3 kg sebesar Rp 36.131.008.642,- sehingga laba yang akan menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan juga terlalu besar. Karena menurut Undang – undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 22 penjualan atas perdagangan gas LPG 3 Kg merupakan penghasilan yang sudah dikenai pajak bersifat final, jadi penjualan atas transaksi tersebut pada saat masuk dalam pencatatan laporan laba rugi bukan merupakan obyek pajak.

**Tabel 4.** Laporan Laba/Rugi Tahun Pajak 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peredaran Usaha | Beban (Exspense) | Pendapatan (Income) | |  | |
| Penjualan gas LPG 3 Kg |  | 36.131.008.642,- | |  | |
| Transport Fee |  | 3.498.466.858,- | |  | |
| Total Pendapatan |  |  | 39.629.475.500,- | |
| Harga Pokok Penjualan | 35.326.804.752,- |  | |  | |
| Laba Kotor |  |  | | 35.326.804.752,- | |
| Beban Administrasi dan Umum | |  | |  | |
| Beban Gaji | 728.560.161,- |  | |  | |
| Biaya Bahan Bakar | 616.682.819,- |  | |  | |
| Biaya Pembelian Spare Part | 711.060.000,- |  | |  | |
| Biaya Pembelian Plastik Wrap | 89.239.680,- |  | |  | |
| Biaya Tab Oli | 94.761.820,- |  | |  | |
| Biaya Listrik | 7.272.000,- |  | |  | |
| Biaya Service Kendaraan | 89.011.251,- |  | |  | |
| Biaya Telepon | 11.126.123,- |  | |  | |
| Biaya Alat Tulis Kantor | 9.517.800,- |  | |  | |
| Biaya Perjalanan Dinas | 28.657.000,- |  | |  | |
| Biaya Speedy | 5.472.000,- |  | |  | |
| Biaya Uang Saku Sopir | 129.600.000,- |  | |  | |
| Biaya Penyusutan Aset tetap | 591.804.375,- |  | |  | |
| Biaya PBB | 150.000,- |  | |  | |
| Total Biaya |  |  | | 3.112.915.029,- | |
| Laba/Rugi Sebelum Pajak | |  | | 1.189.755.719,- | |

Sumber : Laporan Keuangan 2015

**Pembahasan**

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Dwijaya Gasindo Makmur menggunakan metode penyusutan Garis Lurus untuk jenis aset tetap berwujud kelompok 1 dan kelompok 2 baik dalam laporan komersial maupun laporan fiskal beban penyusutan aset tetap untuk tahun 2015 sebesar Rp 591.804.375,- untuk laporan fiskal. Jika dilakukan penghitungan kembali menggunakan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun maka akan menghasilkan beban penyusutan sebesar Rp 431.453.242,-

**Tabel 5**. Penyusutan Aset Tetap Tahun Pajak 2015 Metode Saldo Menurun

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Harta | Tahun Perolehan | Masa Manfaat | Tarif | Harga Perolehan | Beban Penyusutan 2015 |
| Kelompok 1 |  |  |  |  |  |
| CCTV | 2010 | 4 Tahun | 50% | 10.500.000 | **-** |
| Komputer Kantor | 2009 | 4 Tahun | 50% | 5.300.000 | **-** |
| Printer Epson L210 | 2015 | 4 Tahun | 50% | 4.100.000 | 2.050.000 |
| Laptop Thosiba | 2015 | 4 Tahun | 50% | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Printer Epson LX 310 | 2010 | 4 Tahun | 50% | 2.310.000 | - |
| Pompa Air | 2015 | 4 Tahun | 50% | 380.000 | 190.000 |
| Lemari File | 2015 | 4 Tahun | 50% | 500.000 | 250.000 |
| Meja Kantor | 2014 | 4 Tahun | 50% | 750.000 | 187.500 |
| Kelompok 2 |  |  |  |  |  |
| Genset | 2011 | 8 Tahun | 25% | 41.775.000 | 3.304.468 |
| Pick Up Grandmax | 2015 | 8 Tahun | 25% | 207.800.000 | 51.950.000 |
| Pick Up Mitsubishi L 300 | 2010 | 8 Tahun | 25% | 241.750.000 | 14.342.102 |
| Pick Up Mitsubishi T 120 | 2009 | 8 Tahun | 25% | 445.650.000 | 19.829.031 |
| Pick Up Mitsubishi T 120 | 2011 | 8 Tahun | 25% | 235.500.000 | 18.628.418 |
| Pick Up Mitsubishi T 120 | 2013 | 8 Tahun | 25% | 161.500.000 | 22.710.938 |
| Pick Up Mitsubishi T 120 | 2015 | 8 Tahun | 25% | 356.500.000 | 89.125.000 |
| Roda Tiga Triseda Long | 2010 | 8 Tahun | 25% | 51.000.000 | 3.025.635 |
| Toyota Dyna 110 ST | 2011 | 8 Tahun | 25% | 889.200.000 | 70.337.109 |
| Toyota Dyna 110 ST | 2013 | 8 Tahun | 25% | 455.200.000 | 64.012.500 |
| Toyota Dyna 110 FT | 2009 | 8 Tahun | 25% | 439.500.000 | 19.555.389 |
| Toyota Dyna 110 FT | 2009 | 8 Tahun | 25% | 1.188.000.000 | 52.859.619 |
| Jumlah | - | - | - | ***4.741.835.000,-*** | ***431.453.242,-*** |

Sumber : Data olahan 2015

Hasil dari laporan laba rugi tahun 2015 setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penyesuaian fiskal positif maupun penyesuaian fiskal negatif dengan menggunakan pembebanan biaya penyusutan metode garis lurus, maka akan tampak seperti di bawah ini :

**Tabel 6.** Laporan Laba/Rugi Tahun Pajak 2015 setelah penyesuaian fiskal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peredaran Usaha | Beban (Exspense) | Pendapatan (Income) | |  | |
| Penjualan gas LPG 3 Kg |  | 36.131.008.642,- | |  | |
| Transport Fee |  | 3.498.466.858,- | |  | |
| Total Pendapatan |  |  | 39.629.475.500,- | |
| Harga Pokok Penjualan | 35.326.804.752,- |  | |  | |
| Laba Kotor |  |  | | 35.326.804.752,- | |
| Beban Administrasi dan UmumZ | |  | |  | |
| Beban Gaji | 728.560.161,- |  | |  | |
| Biaya Bahan Bakar | 616.682.819,- |  | |  | |
| Biaya Pembelian Spare Part | 711.060.000,- |  | |  | |
| Biaya Pembelian Plastik Wrap | 89.239.680,- |  | |  | |
| Biaya Tab Oli | 94.761.820,- |  | |  | |
| Biaya Listrik | 7.272.000,- |  | |  | |
| Biaya Service Kendaraan | 89.011.251,- |  | |  | |
| Biaya Telepon | 11.126.123,- |  | |  | |
| Biaya Alat Tulis Kantor | 9.517.800,- |  | |  | |
| Biaya Perjalanan Dinas | 28.657.000,- |  | |  | |
| Biaya Speedy | 5.472.000,- |  | |  | |
| Biaya Uang Saku Sopir | 129.600.000,- |  | |  | |
| Biaya Penyusutan Aset tetap | 591.804.375,- |  | |  | |
| Biaya PBB | 150.000,- |  | |  | |
| Total Biaya |  |  | | 3.112.915.029,- | |
| Laba/Rugi Neto Komersial | |  | | 1.189.755.719,- | |
| Koreksi Fiskal Negatif | |  | |  | |
| Penjualan gas LPG 3 kg (Bersifat Final) | | | | 36.131.008.642,- | |
| Biaya atas perolehan penghasilan bersifat Final | |  | | (35.326.804.752,-) | |
| Total Penghasilan Bersifat Final (Bukan Obyek Pajak) | | | | 804.203.890.- | |
| Laba/Rugi Neto Fiskal |  |  | | **385.551.829,-** | |

Sumber : Data olahan 2015

**Tabel 7.** Perbandingan Metode Garis dan Saldo Menurun Sebelum dan Sesudah Dilakukan Penyesuaian Fiskal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Keterangan | Garis Lurus | Saldo Menurun | Sebelum Penyesuaian Fiskal | Sesudah Penyesuaian Fiskal | Selisih |
| Beban Penyusutan Aset Tetap | 591.804.375 | 431.453.242 | 591.804.375 | **591.804.375** | **-** |
| Laba Kena Pajak | 1.189.755.719 | 1.350.106.852 | 1.189.755.719 | **385.551.829** | (804.203.890) |
| PPh Badan Terutang | - | - | 279.475.691 | 90.566.796 | (188.908.895) |
|  |  |  |  |  |  |

Sumber : Data Olahan 2015

Tabel 5, menunjukkan terlihat jelas bahwa pembebanan metode penyusutan garis lurus yang di gunakan oleh PT. Dwijaya Gasindo Makmur lebih efisien untuk melakukan perencanaan pajak sebesar Rp 591.804.375,- jika dibandingkan dengan metode saldo menurun yang digunakan perusahaan sebesar Rp 431.453.242,- karena bila perusahaan menggunakan metode garis lurus dapat mengurangi laba kena pajak sebesar Rp 160.351.133,-, maka bisa dikatakan bahwa besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang. Semakin besar beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto, maka besarnya laba yang menjadi dasar penghitungan pajak semakin kecil.

Sedangkan efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak berupa penerapan Undang – undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 22 penyesuaian fiskal dari penghasilan penjualan tabung gas LPG 3 Kg, sebab menurut Undang – undang PPh Pasal 22 transaksi dari penjualan tabung gas merupakan penghasilan yang bersifat final, sehingga pada saat penghasilan tersebut dilaporkan merupakan penghasilan yang bukan obyek pajak. Jadi perusahaan harus melakukan koreksi fiskal negatif atas penghasilan tersebut sebesar Rp 36.131.008.642,-

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap PT. Dwijaya Gasindo Makmur, penulis menyimpulkan bahwa dengan dilakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aset tetap dan menerapkan peyesuaian fiskal terhadap penghasilannya dapat meminimalkan beban pajak yang di tanggung oleh perusahaan. Perusahaan dalam menentukan metode penyusutan aset tetap sudah tepat, tetapi perusahaan belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan ini terbukti perusahaan belum melakukan penyesuaian fiskal dari penghasilan yang bukan obyek pajak, sehingga beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan masih terlalu tinggi dibanding dengan setelah dilakukan penelitian perusahaan bisa menghemat beban pajak sekitar Rp 188.908.895,-

**Saran**

Saran yang ingin disampaikan penulis yaitu dalam menentukan metode penyusutan aset tetap dan melakukan koreksi dari setiap penghasilan ataupun pembebanan dari setiap biaya yang dikeluarkan memang tidak diwajibkan atau bersifat pilihan dan bukan keharusan, maka PT. Dwijaya Gasindo Makmur perlu mempertimbangkan secara sungguh - sungguh dan dengan matang mengenai keuntungan dan kerugian yang akan dialami.

Bagian Perpajakan PT. Dwijaya Gasindo Makmur sebaiknya selalu mengikuti perkembangan aturan – aturan pajak yang berlaku agar dalam melakukan perencanaan pajak tidak merugikan perusahaan dan khususnya penerimaan Negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, Z. (2014). ANALISIS PENERAPAN PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. BAGUS PERKASA LUMAJANG.

Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics, 3*(4), 305-360.

Mardjani, A. C., Kalangi, L., & Lambey, R. (2015). PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERATURAN PERPAJAKAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. HUTAMA KARYA MANADO. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 3*(1).

Praptitorini, M. D., & Januarti, I. (2007). Analisis pengaruh kualitas audit, debt default dan opinion shopping terhadap penerimaan opini going concern.

Pusparini, I. A. (2013). IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN (Studi Kasus Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis, 5*(1).

Ratag, G. A. (2013). Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Bank Sulut. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 1*(3).

Republik Indonesia, U.-U. N. T. (2009). Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009. *Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.

Sambodo, A. (2015). Pajak Dalam Entitas Bisnis. *Salemba Empat, Jakarta*.

Vitasari, E. N. (2014). PERENCANAAN PAJAK ATAS KEPEMILIKAN AKTIVA TETAP DENGAN METODE FINANCE LEASE.

Katuuk, Y. C. (2013). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI AKTIVA TETAP PADA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA SAM RATULANGI. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, *1*(3).

Indonesia, I. A. (2011). Standar Akuntansi Keuangan: Per 1 Januari 2012

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak*., Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*., Edisi Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2015). Nomor 96/PMK. 03/2009 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan. *Ditetapkan pada Tanggal*, *15*.

Nomor, P. P. (46). Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

1. Praptitorini, M. D., & Januarti, I. (2007). Analisis pengaruh kualitas audit, *debt default dan opinion shopping* terhadap penerimaan opini *going concern* [↑](#footnote-ref-2)
2. *“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”* [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan [↑](#footnote-ref-4)
4. Sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang – undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6) [↑](#footnote-ref-5)
5. Jenis – jenis aset tetap berwujud yang tergolong kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bisa dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.03/2009 yang merupakan bagian dari peraturan ini. [↑](#footnote-ref-6)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. [↑](#footnote-ref-7)